



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 593 /KPTS/I/2020

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN AGUSTIAN SYAPUTRA
SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU**

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Devi Harianto, SH., MH dari Partai Demokrat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 565/KPTS/I/2020 tanggal 14 Oktober 2020 telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri untuk pencalonan sebagai Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Periode 2021-2024;
- b. bahwa Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana suratnya tanggal 25 September 2020 Nomor 017/DPC-PD/PALI/IX/2020, pada pokoknya menyampaikan usul pengganti antar waktu atas nama Agustian Syaputra menggantikan Devi Harianto, SH., MH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 228/HM.03.1-SD/1612/KPU-Kab/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, Agustian Syaputra memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana suratnya tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 170/2022/DPRD/X/2020 menyampaikan nama calon pengganti antar waktu Agustian Syaputra dari Partai Demokrat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kepada Plt. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;

5. Keputusan Gubernur Nomor 565/KPTS/I/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Devi Harianto, SH., MH sebagai Anggota dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pengangkatan Agustian Syaputra sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KEDUA : Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Demokrat di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Plt. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
7. Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
8. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim di Muara Enim.
9. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.